Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AAN PRANATA als SUBROTO bin OTTING**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/16 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bengawan Rt.2 Rw.2 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aan Pranata als Subroto Bin Otting ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024

Terdakwa didampingi Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. dan Missri rahayu, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. &

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekan beralamat di Jalan Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 RT 57 No 22 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor: 72/SK/PID/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN PRANATA ALS SUBROTO Bin OTTING** telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaani"*** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN PRANATA ALS SUBROTO Bin OTTING** berupa Pidana Penjara selama **09 (sembilan) Bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi dengan bungkus warna merah merk sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **AAN Pranoto als Subroto** bersama-sama dengan **saksi PUJI ASTUTI Als PUJI Binti SELAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juni tahun 2023 atau stidak-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Kamar No 3 Cafe Finisi di Jl. Kompleks Bengawan, Jl. Bengawan Rt.2 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Pijay Abdulah dan saksi Andi Imran bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam yakni Karoeke Finisi melayani layanan berupa hubungan suami istri selanjutnya pada saat itu juga Para saksi tersebut bersama petugas kepolisian lainya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan pada saat itu saksi Piijay dan saksi Andi Imran dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas Kepolisian lainya mengintrogasi saksi Puji yang merupakan pengelola karoke finisi mengenai informasi adanya layanan hubungan badan anatara Pekerja pemandu lagu di Finisi karoke dengan para pelanggan selanjutnya saksi Pijay dan saksi Andi Imran mengetuk seluruh kamar yang etrsedia disana dan menemukan saksi Rani Als Mila dan saksi Hafis yang bukan merupakan pasangan suami istri namun berada disuatu kamar dengan tjuan melakukan hubungan badan dengan tariff Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta barang bukti 1 buah alat kontrasepsi dan juga 1 buah nota kasir atas pembelian dan pada saat itupun disaksikan pemilik karoke yakni saksi TERDAKWA AAN PRANATA

- Bahwa bermula dari saksi Puji yang diberikan kuasa untuk mengelola karoke Finisi oleh Terdakwa Aan Pranata als Subroto dengan jam Operasional Pukul 10.00 Wita s/d 17.00 Wita yang selanjutnya kembali beroparasi Pukul 21.00 Wita s/d 01.00 Wita dengan melayani Karoke yang disertai Pemandu lagu yang disediakan oleh Karoke Finisi dengan Tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Jumlah pemandu lagu yakni 9 (Sembilan) orang yakni ; saksi Rani Ratna sari, saksi Risma Dwi, saksi Lia Novitasari, saksi Irma Sopiati, saksi Sugiati, Ayu Wulandari, saksi Siti Muntiatin saksi Widya Susanti dan saksi Nova Purnama.
- Bahwa saksi Rani Ratna Sari bekerja sebagai pemandu lagu di Karoke Finisi berawal dari saksi Rani Ratnasari pada hari tanggal lupa sekira bulan april 2023 menghubungi saksi Siti als Putri yang sebelumnya sudah bekerja dengan Terdakwa Aan Pranata sebagai pemandu lagu untuk meminta pekerjaan dikota tarakan lalu saksi Siti Als Putri memberitahukan kepada Terdakwa Aan Pranata dan pada saat itu Terdakwa Aan Pranata memeberikan uang senilai Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi saksi rani Ratnasari dari Surabaya ke kota tarakan dengan syarat bahwa uang tersebut sebagai bentuk hutang dan dapat dilunasi dengan cara saksi rani ratnasari harus mencicil tiap bulanya dan sudah dibayarkan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila hutang tersebut belum dilunasi maka saksi ratna sari tidak boleh keluar atau Resign bekerja di Karoke Finisi.
- Bahwa terdapat pemandu lagu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa Aan Pranata dan saksi Puji yakni ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Rani Ratna sari, saksi Risma Dwi, saksi Lia Novitasari, saksi Irma Sopiati, saksi Sugiati, Ayu Wulandari, saksi Siti Muntiatin saksi Widya Susanti dan saksi Nova Purnama, diberikan tempat tinggal oleh Pemilik Karoke yakni Terdakwa Aan Pranata

- Bahwa selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemandu lagu saksi Rani Ratna Sari juga melayani jasa hubungan badan dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) apabila tamu menginginkan hal tersbut dan hal tersebut atas persetujuan Terdakwa dan juga Terdakwa Aan Pranata dengan syarat bahwa jasa layanan hubungan badan tersebut hanya dapat dilakukan di kamar yang disediakan oleh Terdakwa Aan Pranata dan saksi Puji dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi Rani Ratnasari ataupun Pemandu lagu lainya menerima layanan hubungan badan dengan para pelanggan dengan tarif yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengqan saksi Puji melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AAN Pranoto als Subroto** bersama-sama dengan **saksi PUJI ASTUTI Als PUJI Binti SELAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juni tahun 2023 atau stidak-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Kamar No 3 Cafe Finisi di Jl. Kompleks Bengawan, Jl. Bengawan Rt.2 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Pijay Abdulah dan saksi Andi Imran bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam yakni Karoeke Finisi melayani layanan berupa hubungan suami istri selanjutnya pada saat itu juga Para saksi tersebut bersama petugas kepolisian lainya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan pada saat itu saksi Piijay dan saksi Andi Imran dan petugas Kepolisian lainya mengintrogasi saksi Puji yang merupakan pengelola karoke finisi mengenai informasi adanya layanan hubungan badan anatara Pekerja pemandu lagu di Finisi karoke dengan para pelanggan selanjutnya saksi Pijay dan saksi Andi Imran mengetuk seluruh kamar yang etrsedia disana dan menemukan saksi Rani Als Mila dan saksi Hafis yang bukan merupakan pasangan suami istri namun berada disuatu kamar dengan tjuan melakukan hubungan badan dengan tariff Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta barang bukti 1 buah alat kontrasepsi dan juga 1 buah nota kasir atas pembelian dan pada saat itupun disaksikan pemilik karoke yakni saksi TERDAKWA AAN PRANATA
- Bahwa bermula dari saksi Puji yang diberikan kuasa untuk mengelola karoke Finisi oleh Terdakwa Aan Pranata als Subroto dengan jam Operasional Pukul 10.00 Wita s/d 17.00 Wita yang selanjutnya kembali beroparasi Pukul 21.00 Wita s/d 01.00 Wita dengan melayani Karoke yang disertai Pemandu lagu yang disediakan oleh Karoke Finisi dengan Tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Jumlah pemandu lagu yakni 9 (Sembilan) orang yakni ; saksi Rani Ratna sari, saksi Risma Dwi, saksi Lia Novitasari, saksi Irma Sopiati, saksi Sugiati, Ayu Wulandari, saksi Siti Muntiatin saksi Widya Susanti dan saksi Nova Purnama.
- Bahwa saksi Rani Ratna Sari bekerja sebagai pemandu lagu di Karoke Finisi berawal dari saksi Rani Ratnasari pada hari tanggal lupa sekira bulan april 2023 menghubungi saksi Siti als Putri yang sebelumnya sudah bekerja dengan Terdakwa Aan Pranata sebagai pemandu lagu untuk meminta pekerjaan dikota tarakan lalu saksi Siti Als Putri memberitahukan kepada Terdakwa Aan Pranata dan pada saat itu Terdakwa Aan Pranata memeberikan uang senilai Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi saksi rani Ratnasari dari Surabaya ke kota tarakan dengan syarat bahwa uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sebagai bentuk hutang dan dapat dilunasi dengan cara saksi rani ratnasari harus mencicil tiap bulanya dan sudah dibayarkan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila hutang tersebut belum dilunasi maka saksi ratna sari tidak boleh keluar atau Resign bekerja di Karoke Finisi.

- Bahwa terdapat pemandu lagu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa Aan Pranata dan saksi Puji yakni ; saksi Rani Ratna sari, saksi Risma Dwi, saksi Lia Novitasari, saksi Irma Sopiati, saksi Sugiati, Ayu Wulandari, saksi Siti Muntiatin saksi Widya Susanti dan saksi Nova Purnama, diberikan tempat tinggal oleh Pemilik Karoke yakni Terdakwa Aan Pranata
- Bahwa selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemandu lagu saksi Rani Ratna Sari juga melayani jasa hubungan badan dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) apabila tamu menginginkan hal tersbut dan hal tersebut atas persetujuan Terdakwa dan juga Terdakwa Aan Pranata dengan syarat bahwa jasa layanan hubungan badan tersebut hanya dapat dilakukan di kamar yang disediakan oleh Terdakwa Aan Pranata dan saksi Puji dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi Rani Ratnasari ataupun Pemandu lagu lainya menerima layanan hubungan badan dengan para pelanggan dengan tarif yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengqan saksi Puji melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **AAN Pranoto als Subroto** bersama-sama dengan **saksi PUJI ASTUTI Als PUJI Binti SELAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juni tahun 2023 atau stidak-tidaknya ditahun 2023 bertempat di Kamar No 3 Cafe Finisi di Jl. Kompleks Bengawan, Jl. Bengawan Rt.2 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Pijay Abdulah dan saksi Andi Imran bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam yakni Karoeke Finisi melayani layanan berupa hubungan suami istri selanjutnya pada saat itu juga Para saksi tersebut bersama petugas kepolisian lainya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan pada saat itu saksi Piijay dan saksi Andi Imran dan petugas Kepolisian lainya mengintrogasi saksi Puji yang merupakan pengelola karoke finisi mengenai informasi adanya layanan hubungan badan anatara Pekerja pemandu lagu di Finisi karoke dengan para pelanggan selanjutnya saksi Pijay dan saksi Andi Imran mengetuk seluruh kamar yang etrsedia disana dan menemukan saksi Rani Als Mila dan saksi Hafis yang bukan merupakan pasangan suami istri namun berada disuatu kamar dengan tjuan melakukan hubungan badan dengan tariff Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta barang bukti 1 buah alat kontrasepsi dan juga 1 buah nota kasir atas pembelian dan pada saat itupun disaksikan pemilik karoke yakni saksi TERDAKWA AAN PRANATA
- Bahwa bermula dari saksi Puji yang diberikan kuasa untuk mengelola karoke Finisi oleh Terdakwa Aan Pranata als Subroto dengan jam Operasional Pukul 10.00 Wita s/d 17.00 Wita yang selanjutnya kembali beroparasi Pukul 21.00 Wita s/d 01.00 Wita dengan melayani Karoke yang disertai Pemandu lagu yang disediakan oleh Karoke Finisi dengan Tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Jumlah pemandu lagu yakni 9 (Sembilan) orang yakni ; saksi Rani Ratna sari, saksi Risma Dwi, saksi Lia Novitasari, saksi Irma Sopiati, saksi Sugiati, Ayu Wulandari, saksi Siti Muntiatin saksi Widya Susanti dan saksi Nova Purnama.
- Bahwa saksi Rani Ratna Sari bekerja sebagai pemandu lagu di Karoke Finisi berawal dari saksi Rani Ratnasari pada hari tanggal lupa sekira bulan april 2023 menghubungi saksi Siti als Putri yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya sudah bekerja dengan Terdakwa Aan Pranata sebagai pemandu lagu untuk meminta pekerjaan dikota tarakan lalu saksi Siti Als Putri memberitahukan kepada Terdakwa Aan Pranata dan pada saat itu Terdakwa Aan Pranata memeberikan uang senilai Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi saksi rani Ratnasari dari Surabaya ke kota tarakan dengan syarat bahwa uang tersebut sebagai bentuk hutang dan dapat dilunasi dengan cara saksi rani ratnasari harus mencicil tiap bulanya dan sudah dibayarkan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila hutang tersebut belum dilunasi maka saksi ratna sari tidak boleh keluar atau Resign bekerja di Karoke Finisi.

- Bahwa terdapat pemandu lagu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa Aan Pranata dan saksi Puji yakni ; saksi Rani Ratna sari, saksi Risma Dwi, saksi Lia Novitasari, saksi Irma Sopiati, saksi Sugiati, Ayu Wulandari, saksi Siti Muntiatin saksi Widya Susanti dan saksi Nova Purnama, diberikan tempat tinggal oleh Pemilik Karoke yakni Terdakwa Aan Pranata
- Bahwa selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemandu lagu saksi Rani Ratna Sari juga melayani jasa hubungan badan dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) apabila tamu menginginkan hal tersbut dan hal tersebut atas persetujuan Terdakwa dan juga Terdakwa Aan Pranata dengan syarat bahwa jasa layanan hubungan badan tersebut hanya dapat dilakukan di kamar yang disediakan oleh Terdakwa Aan Pranata dan saksi Puji dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi Rani Ratnasari ataupun Pemandu lagu lainya menerima layanan hubungan badan dengan para pelanggan dengan tarif yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengqan saksi Puji melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI IMRAN Als IMRAN Bin ANDI SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menemukan seorang perempuan dan seorang laki-laki pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 Wita di dalam kamar Karaoke Finizi yang beralamatkan di Jl. Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Adapun 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang telah saksi temukan berada di dalam kamar Karaoke Finizi tersebut setelah ditanya untuk 1 (satu) perempuan bernama Saksi RANI als MILA dan sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama Saksi HAFIS;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi RANI als MILA dan Saksi HAFIS yang telah saksi temukan sedang berada di dalam Kamar Karaoke Finizi tersebut antar Saksi RANI als MILA dan Saksi HAFIS tidak memiliki hubungan apapun, tetapi Saksi HAFIS mengaku sebagai tamu yang menyewa Saksi RANI als MILA yang bekerja di Karaoke Finizi;
- Bahwa awalnya yaitu saksi dan anggota sat Reskrim mendapat informasi bahwa adanya dugaan perdagangan orang di salah satu tempat karaoke yang beralamatkan di Jl. Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan berkedok menjual minuman alkohol kemudian selanjutnya saksi bersama saksi PIjay Abdullah langsung melakukan pengecekan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di Karaoke Finizi saksi bersama saksi PIjay Abdullah langsung memperlihatkan identitas kepada petugas yang berada di Karaoke Finizi beserta surat tugas serta maksud dan tujuan datang ke Karaoke Finizi setelah itu kami menuju ke kamar diduga akan terjadi perdagangan orang, setelah sampai di depan Kamar tersebut kami mengetuk pintu kamar dan kemudian di buka oleh Saksi RANI als MILA kemudian kami menemukan adanya Saksi RANI als MILA dan Saksi HAFIS yang mana pada saat itu Saksi HAFIS sedang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa barang yang saksi amankan didalam kamar hanya 1 (Satu) bungkus alat kontasepsi Merk Sutra berbungkus warna merah namun diluar kamar ada 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100.000,-dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023 yang dipegang oleh Saksi PUJI ASTUTI;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Saksi RANI als MILA barang berupa 1 (satu) bungkus alat kontasepsi Merk Sutra berbungkus warna merah tersebut akan digunakan sebagai alat pengaman saat akan melakukan hubungan badan dengan Saksi HAFIS sedangkan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 yang dipegang oleh Saksi PUJI ASTUTI adalah uang yang diterima dari Para ladies-ladies sebagai biaya sewa kamar untuk melayani tamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi RANI als MILA merupakan ladies Club (LC) di Karaoke Finizi yang bertugas menemani tamu yang datang untuk minum minuman beralkohol dan menemani karaoke serta menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu dimana keuntungan yang diterima oleh Saksi RANI als MILA setiap kali melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi PUJI ASTUTI merupakan pengelola Karaoke Finizi serta menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa keuntugnan yang diterima oleh Saksi PUJI ASTUTI setiap kali melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang yang menyediakan kamar atau tempat Para Tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan ladies yang disewa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Karaoke Finizi dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar setiap kali Para ladies melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ada 9 (sembilan) ladies yang bekerja di Karaoke Finizi yaitu Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PIJAY ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menemukan seorang perempuan dan seorang laki-laki pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 Wita di dalam kamar Karaoke Finizi yang beralamatkan di Jl. Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa adapun 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang telah saksi temukan berada di dalam kamar Karaoke Finizi tersebut setelah ditanya untuk 1 (satu) perempuan bernama Saksi RANI als MILA dan sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama Saksi HAFIS;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi RANI als MILA dan Saksi HAFIS yang telah saksi temukan sedang berada di dalam Kamar Karaoke Finizi tersebut antar Saksi RANI als MILA dan Saksi HAFIS tidak memiliki hubungan apapun, tetapi Saksi HAFIS mengaku sebagai tamu yang menyewa Saksi RANI als MILA yang bekerja di Karaoke Finizi;
- Bahwa awalnya yaitu saksi dan anggota sat Reskrim mendapat informasi bahwa adanya dugaan perdagangan orang di salah satu tempat karaoke beralamatkan di Jl. Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan berkedok menjual minuman alkohol kemudian selanjutnya saksi bersama saksi Andi Imran langsung melakukan pengecekan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di Karaoke Finizi saksi bersama saksi Andi Imran langsung memperlihatkan identitas kepada petugas yang berada di Karaoke Finizi beserta surat tugas serta maksud dan tujuan datang ke Karaoke Finizi setelah itu kami menuju ke salah satu kamar yang diduga akan terjadi perdagangan orang, setelah sampai di depan Kamar tersebut kami mengetuk pintu kamar dan kemudian di buka oleh Saksi RANI als MILA kemudian kami menemukan adanya Saksi RANI als MILA dan Saksi HAFIS yang mana pada saat itu Saksi HAFIS sedang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa barang yang saksi amankan didalam kamar hanya 1 (Satu) bungkus alat kontasepsi Merk Sutra berbungkus warna merah namun diluar kamar ada 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100.000,-dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023 yang dipegang oleh Saksi PUJI ASTUTI;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Saksi RANI als MILA barang berupa 1 (Satu) bungkus alat kontasepsi Merk Sutra berbungkus warna merah tersebut akan digunakan sebagai alat pengaman saat akan melakukan hubungan badan dengan Saksi HAFIS sedangkan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 yang dipegang oleh Saksi PUJI ASTUTI adalah uang yang diterima dari Para ladies-ladies sebagai biaya sewa kamar untuk melayani tamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi RANI als MILA merupakan ladies Club (LC) di Karaoke Finizi yang bertugas menemani tamu yang datang untuk minum minuman beralkohol dan menemani karaoke serta menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu dimana keuntungan yang diterima oleh Saksi RANI als MILA setiap kali melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi PUJI ASTUTI merupakan pengelola Karaoke Finizi serta menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa keuntugnan yang diterima oleh Saksi PUJI ASTUTI setiap kali melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang yang menyediakan kamar atau tempat Para Tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan ladies yang disewa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Karaoke Finizi dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar setiap kali Para ladies melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ada 9 (sembilan) ladies yang bekerja di Karaoke Finizi yaitu Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **RANI RATNA SARI Als MILA Binti WARSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita di dalam kamar Karaoke Finizi yang beralamatkan Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui siapa namanya karena saksi bekerja sebagai ladies Club(LC) yang melayani tamu untuk melakukan hubungan badan di Karaoke Finizi;
- Bahwa awalnya saksi dan laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya tersebut berniat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena laki-laki tersebut sudah melakukan pembayaran untuk membooking saksi untuk melakukan hubungan badan dan setelah masuk di dalam kamar saksi dan laki-laki tersebut baru mulai perkenalan kemudian saksi dan laki-laki tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetok pintuk kamar saksi kemudian saksi membuka pintu dan melihat ada seorang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman berada di depan pintu kemudian masuk kedalam kamar saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Karaoke Finizi sebagai ladies Club(LC) dan saksi bekerja Karaoke Finizi sejak akhir bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik Karaoke Finizi adalah Terdakwa dan yang mengelola Karaoke Finizi adalah saksi PUJI ASTUTI;
- Bahwa tugas saksi sebagai ladies Club di Karaoke Finizi yaitu menemani tamu yang datang untuk minum minuman beralkohol dan menemani karaoke;
- Bahwa selain menemani tamu untuk minum dan karaoke, saksi juga menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa Saksi menerima jasa untuk berhubungan badan dengan tamu sejak saksi pertama kali mulai bekerja di Karaoke Finizi yaitu pada Akhir bulan April 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerima jasa untuk berhubungan badan dengan tamu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sehingga saksi bisa bekerja di Karaoke Finizi karena saksi mempunyai teman yang bernama Saksi SITI Als PUTRI yang terlebih dahulu bekerja di Karaoke Finizi, kemudian saksi menghubungi Saksi SITI Als PUTRI melalui whatsapp dan menanyakan soal kerjaan karena saksi sedang ingin mencari pekerjaan, lalu Saksi SITI Als PUTRI memberitahu bahwa dia bekerja di Karaoke Finizi yang berada di Kalimantan kemudian saksi mengatakan kepada Saksi SITI Als PUTRI "saya mau kerja disitu" setelah itu Saksi SITI Als PUTRI berkomunikasi dengan Terdakwa lalu pada akhir bulan April 2023 saksi berangkat ke Kalimantan tepatnya kota Tarakan dan sampainya saksi di Tarakan saksi di jemput oleh adik Saksi SUSAN dan saksi menginap selama 2 (dua) hari dirumah saksi SUSAN, setelah itu saksi langsung menuju ke komplek Bengawan dan diantar oleh saksi SUSAN, setelah sampai di komplek bengawan saksi sudah di tunggu oleh Saksi SITI Als PUTRI dan dikenalkan dengan Terdakwa, kemudian saksi dijelaskan oleh Terdakwa mengenai cara kerja di Karaoke Finizi yaitu menemani tamu untuk minum minuman beralkohol dan mennyanyi, dan saksi juga di beritahu untuk system tarif di setiap bulannya untuk biaya kamar setiap ladies harus mebayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), menemani tamu untuk minum (Alkohol) sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah), Setiap melakukan hubungan badan saksi menawarkan tarif sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pembagian sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran kamar ydan saksi sisanya sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk saksi pribadi karena sudah melakukan hubungan badan dengan tamu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **MUHAMMAD HAFIS Bin HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian saat saksi bersama dengan seorang perempuan yang bernama MILA pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wita di Karaoke Finizi yang berlamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi berada di dalam kamar tersebut bersama saksi MILA yaitu karena telah menyewa / membooking dan hendak berhubungan badan dengan saksi MILA;
- Bahwa yang membayarkan saksi menyewa saksi MILA adalah teman saksi yang bernama Saudara ZAINAL als LATON;
- Bahwa Saudara ZAINAL als LATON membayar jasa sewa Ladies sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Kasir di Karaoke Finizi;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan saksi MILA yaitu ladies Club(LC) di Karaoke Finizi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wita Saksi dan saudara ZAINAL Als LATONG pergi ke Karaoke Finizi yang terletak di Jl. Sei Bengawan Kel Juata Permai Kec. Tarakan Utara setelah itu Saksi dan saudara ZAINAL Als LATONG minum di Karaoke Finizi tersebut setelah itu Saksi ingin berhubungan badan dengan salah seorang perempuan yang bernama MILA kemudian Saksi meminta kepada saudara ZAINAL Als LATONG untuk membayarkan Jasa Wanita yang akan Saksi kencani setelah itu Saksi masuk ke kamar yang memang tersedia di dalam Karaoke Finizi tersebut dan setelah Saksi selesai berhungan badan dengan seorang perempuan yang bernama saudari MILA tersebut, polisi datang dan mengamankan Saksi dan Saksi MILA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **PUJI ASTUTI Als PUJI Binti SELAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi MILA dan seorang laki-laki tersebut diamankan oleh petugas kepolisian saat dilakukan Razia yakni pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Karaoke Finizi yang beralamt di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MILA karena merupakan ladies Club (LC) di Karaoke Finizi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi MILA, sedangkan dengan laki-laki tersebut saksi tidak mengenal tetapi sepengetahuan saksi merupakan tamu yang menyewa Saksi MILA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bekerja di Karaoke Finizi sebagai pengelola;
- Bahwa Pemilik Karaoke Finizi adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengelola di Karaoke Finizi adalah menerima pembayaran minuman yang dibeli tamu dan menerima pembayaran sewa kamar dari ladies Club (LC) yang menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa biaya jasa ladies Club (LC) sebesar Rp 200.00.- (dua ratus ribu rupiah) dimana tugas ladies Club (LC) menemani tamu minum dan karaoke sedangkan biaya sewa kamar setiap kali ladies Club (LC) menerima jasa melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwan untuk digunakan sebagai biaya operasional Karaoke Finizi;
- Bahwa keuntungan ladies Club (LC) yang menerima jasa melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 9 ladies Club yang bekerja di Karaoke Finizi yaitu Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA;
- Bahwa yang menawarkan saksi MILA tamu untuk BO atau melakukan hubungan badan adalah Saksi MILA sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi PUJI ASTUTI, Saksi MILA dan seorang laki-laki tersebut diamankan oleh petugas kepolisian saat dilakukan Razia yakni pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Karaoke Finizi yang beralamt di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Karaoke Finizi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada 9 ladies Club yang bekerja di Karaoke Finizi yaitu Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA;
- Bahwa Saksi MILA bekerja di Karaoke Finizi sebagai sebagai ladies Club yang bertugas menemani tamu yang datang untuk minum minuman beralkohol dan menemani karaoke dan Saksi MILA menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MILA sejak bulan April 2023 yang datang sendiri ke Karaoke Finizi setelah mendapat informasi dari Saksi SUSAN yang dulu pernah kerja di Karaoke Finizi dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa yang menawarkan saksi MILA tamu untuk BO atau melakukan hubungan badan adalah Saksi MILA sendiri;
- Bahwa yang bekerja sebagai pengelola di Karaoke Finizi adalah Saksi PUJI ASTUTI yang bertugas menerima pembayaran minuman yang dibeli tamu dan menerima pembayaran sewa kamar dari ladies Club (LC) yang menerima jasa Booking Out atau melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa biaya jasa ladies Club (LC) sebesar Rp 200.00.- (dua ratus ribu rupiah) dimana tugas ladies Club (LC) menemani tamu minum dan karaoke sedangkan biaya sewa kamar setiap kali ladies Club (LC) menerima jasa melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa terima dari Saksi PUJI ASTUTI untuk digunakan sebagai biaya operasional Karaoke Finizi;
- Bahwa keuntungan ladies Club (LC) yang menerima jasa melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ELFIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemandu lagu selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik Karaoke Finizi dan saksi PUJI sebagai operator;
- Bahwa didalam kamar Karaoke Finizi tersebut terdapat 3 kamar yang dihuni oleh para pemandu lagu sebagai mess atau tempat tinggal kami semua;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) pemandu lagu yang bekerja di Karaoke Finizi;
- Bahwa kami datang dan bekerja di lokasi tersebut atas permintaan kami dan bukan karena paksaan dan intimidasi dari Terdakwa dan saksi PUJI;
- Bahwa memang benar selain pemandu lagu menemani tamu untuk minum para pemandu lagu juga sering menerima job untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa tarif yang ditawarkan oleh para pemandu lagu tergantung mereka sendiri dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemilik atau operator disana;
- Bahwa tarif untuk jasa hubungan badan ialah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan yang dilakukan operator meminta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebagai bentuk uang sewa yang diperuntukan sebagai biaya listrik dan kebersihan mess;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUGIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemandu lagu selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik Karaoke Finizi dan saksi PUJI sebagai operator;
- Bahwa didalam kamar Karaoke Finizi tersebut terdapat 3 kamar yang dihuni oleh para pemandu lagu sebagai mess atau tempat tinggal kami semua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada 9 (Sembilan) pemandu lagu yang bekerja di Karaoke Finizi;
- Bahwa kami datang dan bekerja di lokasi tersebut atas permintaan kami dan bukan karena paksaan dan intimidasi dari Terdakwa dan saksi PUJI;
- Bahwa memang benar selain pemandu lagu menemani tamu untuk minum para pemandu lagu juga sering menerima job untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa tarif yang ditawarkan oleh para pemandu lagu tergantung mereka sendiri dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemilik atau operator disana;
- Bahwa tarif untuk jasa hubungan badan ialah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan yang dilakukan operator meminta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebagai bentuk uang sewa yang diperuntukan sebagai biaya listrik dan kebersihan mess;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **EKO WINARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa daerah bengawan merupakan kawasan atau kompleks hiburan malam yang sudah beroperasi sejak 2010;
- Bahwa kompleks bengawan merupakan kompleks hiburan malam yang direlokasi dari gunung baso;
- Bahwa dikompleks tersebut setiap pemandu lagu dipungut biaya bulanan untuk kegiatan kompleks yang dibayarkan secara ikhlas;
- Bahwa di kompleks tersebut terdapat sekitar 20 kafe atau tempat karoke;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi dengan bungkus warna merah merk sutra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula saksi PIJAY ABDULAH dan saksi ANDI IMRAN bersama petugas Kepolisian Resor Tarakan mendapatkan informasi bahwa di tempat hiburan malam yakni Karoeke Finizi melayani layanan berupa hubungan suami istri selanjutnya pada saat itu juga Para saksi tersebut bersama petugas kepolisian lainya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan pada saat itu saksi PIJAY ABDULAH dan saksi ANDI IMRAN dan petugas Kepolisian lainya mengintrogasi saksi PUJI ASTUTI yang merupakan pengelola Karoeke Finizi mengenai informasi adanya layanan hubungan badan anatara Pekerja pemandu lagu di Karoeke Finizi dengan para pelanggan selanjutnya saksi PIJAY ABDULAH dan saksi ANDI IMRAN mengetuk seluruh kamar yang tersedia disana dan menemukan saksi RANI ALS MILA dan saksi HAFIS yang bukan merupakan pasangan suami istri namun berada disuatu kamar dengan tujuan melakukan hubungan badan dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta barang bukti 1 buah alat kontrasepsi dan juga 1 buah nota kasir atas pembelian dan pada saat itupun disaksikan pemilik karoke yakni TERDAKWA;
- Bahwa bermula dari saksi PUJI ASTUTI yang diberikan kuasa untuk mengelola Karoeke Finizi oleh Terdakwa AAN PRANATA ALS SUBROTO dengan jam Operasional Pukul 10.00 Wita s/d 17.00 Wita yang selanjutnya kembali beroparasi Pukul 21.00 Wita s/d 01.00 Wita dengan melayani Karoke yang disertai Pemandu lagu yang disediakan oleh Karoeke Finizi dengan tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Jumlah pemandu lagu yakni 9 (Sembilan) orang yakni ; Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA. Bahwa terdapat pemandu lagu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa dan saksi PUJI ASTUTI yakni ; Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA, diberikan tempat tinggal oleh Pemilik Karoke yakni Terdakwa;

- Bahwa selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemandu lagu Saksi RANI RATNA SARI juga melayani jasa hubungan badan dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) apabila tamu menginginkan hal tersbut dan hal tersebut atas persetujuan Terdakwa dan Saksi PUJI ASTUTI dengan syarat bahwa jasa layanan hubungan badan tersebut hanya dapat dilakukan di kamar yang disediakan oleh Terdakwa dan Saksi PUJI ASTUTI dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi RANI RATNA SARI ataupun Pemandu lagu lainya menerima layanan hubungan badan dengan para pelanggan dengan tarif yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi PUJI ASTUTI melakukan hal tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Dengan sengaja melakukan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bahwa di dalam setiap rumusan delik, barangsiapa ini adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu orang atau siapa saja dalam arti manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang sehat akal, jasmani maupun rohaninya dan tidak berada dibawah pengampuan, yang mampu bertanggungjawab dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **AAN PRANATA als SUBROTO bin OTTING** menjadi Terdakwa dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan identitas di persidangan, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo Reg. Perkara Nomor : PDM-61/ TRK/Eku.2/ 09/2023 tertanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa **AAN PRANATA als SUBROTO bin OTTING** tersebut adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani, maupun rohaninya, dan mampu pula menjawab dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan oleh karenanya unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya yang mana dalam unsur ini kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian merbuatan mempermudah adalah perbuatan menyewakan kamar-kamar atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbautan-perbautan melangga kesusilaan dan dapat dikategorikan sebgai kebiasaan apabila tindakan itu dilakukan berulang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali dan antara perbuatan yang satu dengan perbautan lainnya ada hubungan/ saling berkesinambungan;

Menimbang, bahwa menjadikan sebagai mata pencaharian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dengan tujuan mendapatkan uang untuk memernuhi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di tempat karoke yang bernama Karoke Finizi melayani layanan berupa hubungan suami istri ditempat usaha Karoke Finizi selanjutnya pada saat itu juga saksi PIJAY ABDULAH dan saksi ANDI IMRAN bersama petugas kepolisian lainya melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi PIJAY ABDULAH dan saksi ANDI IMRAN beserta petugas kepolisian lainnya diarahkan oleh Terdakwa sebagai pemiliki untuk mendatangi semua kamar di Karoke Finizi dan mendapati saksi RANI ALS MILA yang merupakan Ladies Club (LC) di Karoke Finizi sedang melayani Tamu yang bernama HAFIS lalu saksi PIJAY ABDULAH dan saksi ANDI IMRAN juga mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 dan 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023 yang berada pada Saksi PUJI ASTUTI yang merupakan uang pembayaran minuman alkohol dari para tamu dan uang pembayaran sewa kamar dari Ladies Club (LC) yang menerima jasa melakukan hubungan badan dan juga alat kontrasepsi (kondom) sebanyak 1 buah yang digunakan saksi RANI ALS MILA saat berhubungan badan dengan Saksi HAFIS;

Menimbang, bahwa bermula dari saksi PUJI ASTUTI yang diberikan kuasa untuk mengelola Karoeke Finizi oleh Terdakwa AAN PRANATA ALS SUBROTO dengan jam Operasional Pukul 10.00 Wita s/d 17.00 Wita yang selanjutnya kembali beroparasi Pukul 21.00 Wita s/d 01.00 Wita dengan melayani Karoke yang disertai Pemandu lagu yang disediakan oleh Karoeke Finizi dengan tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Jumlah pemandu lagu yakni 9 (Sembilan) orang yakni ; Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA. Bahwa terdapat pemandu lagu sebanyak 9 (Sembilan) orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa dan saksi PUJI ASTUTI yakni ; Saksi RANI RATNA SARI, Sdri. RISMA DWI, Sdri. LIA NOVITASARI, Sdri. IRMA SOPIATI, Saksi SUGIATI, Sdri. AYU WULANDARI, Sdri. SITI MUNTIATIN, Sdri. WIDYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTI dan Sdri. NOVA PURNAMA, diberikan tempat tinggal oleh Pemilik Karoke yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemandu lagu Saksi RANI RATNA SARI juga melayani jasa hubungan badan dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) apabila tamu menginginkan hal tersbut dan hal tersebut atas persetujuan Terdakwa dan Saksi PUJI ASTUTI dengan syarat bahwa jasa layanan hubungan badan tersebut hanya dapat dilakukan di kamar yang disediakan oleh Terdakwa dan Saksi PUJI ASTUTI dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi RANI RATNA SARI ataupun Pemandu lagu lainya menerima layanan hubungan badan dengan para pelanggan dengan tarif yang bervariasi yakni mulai dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa melakukan kegiatan membantu atau turut serta memfasilitasi, memberikan kesempatan bagi khalayak umum atau orang lain dengan mendapat imbalan atau keuntungan memudahkan dilakukannya perbautan cabul sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"orang yang melakukan (pleger)"* ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.*Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, di sini sedikitnya ada dua orang, *yang menyuruh (doen plegen)* dan *yang disuruh (pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, *orang yang disuruh (pleger)* itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. *Orang yang turut melakukan (medepleger). "turut melakukan"* dalam arti kata *"bersama-sama melakukan"*. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *orang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melakukan (pleger) dan *orang yang turut melakukan (medepleger)* peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *"medepleger"* akan tetapi dihukum sebagai *"membantu melakukan" (medeplichtige)*.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memberikan kemudahan bagi orang lain atau membantu menerima pembayaran untuk dilakukannya perbuatan cabul bersama Saksi PUJI ASTUTI yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *;*

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023 dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi dengan bungkus warna merah merk sutra yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak norma-norma dalam kehidupan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatanya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AAN PRANATA als SUBROTO bin OTTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencaharian“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN PRANATA als SUBROTO bin OTTING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota bil minuman dan ladies tanggal 24 Juni 2023;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi dengan bungkus warna merah merk sutra

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** oleh kami, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, S.H., M.H., ANWAR W. M SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh kami, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **AGUS PURWANTO, S.H., M.H.,** dibantu oleh **SRIMIATUN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H**., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.**

AGUS PURWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRIMIATUN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)